

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) menegaskan bahwa:

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan interpretasi historis, seperti tercantum dalam Penjelasan Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, makna ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu “...cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara...”. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang.¹

Apa yang dimaksud “penting bagi negara...” adalah cabang-cabang produksi strategis, sedangkan “dikuasai” diinterpretasi bahwa “dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau

¹Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, hlm. 61.

ondenemer. “Dikuasai” mengandung arti bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan perekonomian, peraturan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.²

Mengenai Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, Ayat (3) menyatakan: “...Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...”, menegaskan bahwa posisi rakyat yang substansial (utama). Hal ini demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya, yaitu bahwa: “...kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang...”

Batubara merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang ada di daerah merupakan yang tak terbarukan pengelolaannya bertujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuannya batubara sebagai sumber daya alam merupakan modal utama yang bersifat fundamental untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, pengelolaannya mempertimbangkan potensi manfaat untuk mewujudkan pembangunan nasional. Di samping itu pertambangan batubara merupakan salah satu bidang yang mendukung perekonomian negara dan daerah, pengelolaannya berwawasan lingkungan.³

Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbo yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Sedangkan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral

²*Ibid.*

³Periksa, Afif Syarief, “Model Pengelolaan Pertambangan Batubara Berbasis Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat di Kabupaten Bungo”, *Jurnal Sains Sosio Huaniora* Volume 3 Nomor 1 Juni 2019, LPPM Universitas Jambi, 2019, hlm. 47.

yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan: “Proses kegiatan pencarian sampai dengan pemanfaatan batubara dibagi dalam 7 (tujuh) tahapan: 1. Penyelidikan umum; 2. Ekplorasi; 3. Studi Kelayakan; 4. Konstruksi; 5. Eksloitasi/produksi; 6. Penutupan tambang; dan 7. Pasca Tambang”.

Sejalan dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu melakukan penataan kembali pengaturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi:

1. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, dan lzin pertambangan rakyat.
2. Pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri guna menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
3. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Pertambangan mineral dan batubara secara budaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.

4. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.⁴

Berdasarkan tahapan pengelolaan pertambangan, pengaturan hukum yang sering dilakukan pelanggaran, dalam hal ini pengangkutan hasil tambang batubara, di mana pengangkutan tersebut tidak terlepas dari sistem transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air bahkan dari dan ke luar negeri. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Menyadari peran transportasi didarat melalui jalan umum maka harus ada yang namanya penataan dalam satu sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Demikian juga dalam pengangkutan darat khususnya yang melalui jalan umum, maka lalu lintas dan angkutan jalan pun harus ditata sehingga sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan pelayanan

⁴Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, “Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”, Badan Pemeriksa Keuangan, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177410/pp-no-96-tahun-2021>, tanggal akses 15 Januari 2024.

angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.⁵

Perkembangan pembangunan di kawasan daerah perkotaan semakin tumbuh dengan semakin meningkatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah menciptakan terobosan-terobosan baru di segenap aspek kehidupan, tidak terkecuali dibidang produksi dan distribusi yang merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak terlepas dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mempermudah proses produksi dan untuk memenuhi kebutuhan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengangkutan batubara dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004. Mengenai kaitannya dengan energi dan sumber daya mineral, bidang tersebut menjadi urusan pemerintahan konkuren pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, pengurusan izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵Periksa, Siti Kotijah, "Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan Di Kota Samarinda", Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, *Jurnal Yuridika*: Volume 27 No 1, Januari-April 2012, hlm. 56.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak menentukan secara jelas dan tegas mengenai pengangkutan pertambangan batubara. Hanya ditemukan ketentuan mengenai urusan pemerintahan wajib pada Pasal 12 Ayat (2) huruf i yang menentukan:

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. **perhubungan**;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.⁶

Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menentukan secara jelas dan tegas mengenai pengangkutan batubara. Hanya ditemukan ketentuan mengenai urusan pengangkutan secara umum. Berkaitan dengan pengaturan hukum penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang, maka dinas yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam hal pengangkutan hasil perusahaan perkebunan/pertambangan yang menggunakan jalan umum

⁶Bapenda Jabarprov, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", diakses melalui https://Bapenda.Jabarprov.Go.Id/Jdih/Undang-Undang/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_23_Tahun_2014.pdf, tanggal akses 15 Januari 2024.

menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Kementerian Perhubungan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan jasa perhubungan secara nasional serta telah menetapkan suatu kebijaksanaan sebagai landasan dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan bagi seluruh jajaran perhubungan dalam melaksanakan tugas-tugas agar dapat diwujudkan dan dikembangkan, sistem perhubungan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan No.KM91/PR-008/PHB-87 tentang Kebijakan Umum Perhubungan.

Di dalamnya mengandung unsur-unsur pokok tujuan dari pada perhubungan yaitu:

- a. Menjamin terwujudnya sistem perhubungan yang efisien dan efektif.
- b. Memberikan arah agar setiap investasi dapat terpadu baik dengan sektor-sektor lain maupun antar sub sektor didalam sector perhubungan.
- c. Mewujudkan sistem pentarifan yang dapat menjamin dan mendorong penggunaan segenap sarana dan prasarana perhubungan secara maksimal dan seefektif mungkin dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kelangsungan penyelenggaraan perhubungan.
- d. Menjamin dan mendorong pengadaan sarana perhubungan dengan mengutamakan efisiensi energi.

- e. Menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan jasa perhubungan yang sehat dan memelihara keuntungan yang melekat pada masing –masing moda perhubungan.⁷

Berkaitan dengan dinas yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai pengaturan hukum penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang, adalah Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka pola pembinaan terhadap kegiatan mengenai pengangkutan hasil tambang yang menggunakan jalan umum di wilayah Kabupaten/Kota, mengeluarkan beberapa kebijaksanaan umum perhubungan antara lain:

- a. Menjamin sistem operasi yang aman bagi kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan, petugas pengelola angkutan, dan pengusaha jasa angkutan;
- b. Mengarahkan agar lingkungan tidak terlalu terganggu oleh kegiatan angkutan;
- c. Menciptakan persaingan sehat;
- d. Membantu perkembangan dan pembangunan nasional maupun daerah dengan meningkatkan pelayanan jasa angkutan;
- e. Menjamin pemerataan jasa angkutan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan;
- f. Mengendalikan operasi pelayanan jasa angkutan.⁸

⁷Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, “Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”, diakses melalui https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf, tanggal akses 15 Januari 2024.

⁸Suyattono dkk, *Good Mining Practice; Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*, Studi Nusa, Jakarta, 2003, hlm. 9.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak menentukan secara jelas dan tegas mengenai pengangkutan pertambangan batubara. Mengenai pengangkutan pertambangan batubara ditemukan pada peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan pengawasan mineral dan batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur beberapa perubahan yang cukup mendasar yaitu dihapuskannya sebagian besar urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin usaha pertambangan yang sekarang diserahkan pemerintah daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (3). Inkonsistensi antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah disharmoni horizontal yaitu pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam hierarki. Konflik ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1481/30.01/DJB/2020, perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Para Gubernur di seluruh Indonesia tersebut merupakan inkonsistensi dari segi substansi peraturan, yakni peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.

Adrian Sutedi mengemukakan: “masalah tarik menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan dapat terpecahkan, jika kita kaitkan dengan otonomi daerah. Biasanya secara klasik akan terjadi perebutan wewenang pemberian izin, pembuatan kebijakan, pembuatan peraturan serta pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah”.⁹

Dikembalikannya kewenangan dalam perizinan pertambangan batubara kepada Pemerintah Pusat telah peran dan fungsi pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan sektor pertambangan batubara ini dirasakan sangatlah kecil, di mana daerah tidak bisa langsung terlibat dalam proses perencanaan,

⁹Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. viii.

pelaksanaan maupun pengawasan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan batubara. Di samping itu juga dari sisi penerimaan daerah hanya bisa menerima dari mekanisme perhitungan bagi sumber daya alam.

Keempat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang menentukan: “Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum”. Dan “Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mengatur sebagai berikut:

1. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
2. Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
3. Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
4. Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada Ayat (2) dan Ayat (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
5. Jalan kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.¹⁰

¹⁰Ahmad, “Anamoli Kewenangan: Studi Pengaturan Jalan Umum Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Sumatera Selatan”, *Jurnal Hukum Replik* Volume 6 No. 2, September 2018, hlm. 143.

Demikian juga ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, juga menegaskan bahwa pembuatan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka pengaturan jalan umum, haruslah sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Ketentuan hukum Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan tersebut menentukan: “Pengaturan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi; a. pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Sementara dalam ketentuan Pasal 121 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, memberikan definisi sebagai berikut:

1. Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
2. Penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan menteri.

Penjelasan Pasal 121 Ayat (1): Yang dimaksud dengan “jalan khusus” antara lain jalan perkebunan, jalan pertanian, jalan kehutanan, jalan pertambangan, jalan inspeksi saluran pengairan, jalan sementara pelaksanaan konstruksi, jalan di kawasan pelabuhan, jalan di kawasan industri, jalan di kawasan berikat, dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum. Yang dimaksud dengan “instansi” adalah Pemerintah atau pemerintah daerah selain penyelenggara jalan umum. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan tersebut tidak mengatur kewajiban pemegang IUP untuk kegiatan pengangkutan batubara menggunakan jalan khusus tetapi hanya mengatur jenis jalan khusus yang dapat digunakan untuk jalan umum.

Kelima, Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 dan Pergub Provinsi Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara.

Oleh karena itu kegiatan pertambangan menggunakan sarana dan prasana umum seperti penggunaan jalan sehingga membutuhkan pengaturan baik jalan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat maupun jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kota/kabupaten sehingga batas kewenangan tersebut tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan pemerintah pusat dengan kewenangan pemerintah daerah sehingga adanya larangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan seluruh jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batubara telah melampaui kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 dan Pergub Provinsi Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di atas, pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan nasional adalah menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Perda Provinsi Sumsel Nomor 5 Tahun 2011, Pergub Jambi Nomor 74 Tahun 2018, SE Gub. No. 540/2018 dan Surat Dishub Provinsi Sumsel Nomor 551/2018 yang

mengatur pemamfaatan dan penggunaan jalan yang berstatus Jalan Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang pada pokoknya menentukan bahwa kewenangan pengaturan Jalan Nasional ada pada Pemerintah Pusat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, Perda Provinsi Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 telah mengatur hal yang bertentangan dengan sesuatu yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Dalam hal ini Perda Provinsi Sumsel melarang Pemegang IUPK untuk menggunakan fasilitas umum padahal Pasal 91 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 membolehkan para pemegang IUPK untuk menggunakan fasilitas umum di mana jalan adalah salah satu fasilitas umum. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan dalam IUPK, bukan berdasarkan Perda Provinsi yang bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu Perda Provinsi Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 beserta aturan turunannya yaitu Pergub Sumsel Nomor 74 Tahun 2018, SE Gub. No. 540/2018 dan Surat Dishub Provinsi Sumsel No. 551/2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah tesis dengan judul: “**Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana perumusan pengaturan pengangkutan batubara dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum pengaturan pengangkutan batubara dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perumusan pengaturan pengangkutan batubara dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum pengaturan pengangkutan batubara dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai sumbangsih penulis dalam pengembangan Hukum Pemerintahan pada umumnya, khususnya Hukum Pertambangan.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam pengaturan pengangkutan batubara dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kirannya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul tesis ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan

Maria Farida Indrarti S sebagaimana dikutip oleh Sukamto Satoto berpendapat bahwa:

Pengaturan atau disebut dengan istilah perundang-undangan (*legislation*) diartikan sebagai “suatu proses, cara dan atau perbuatan mengatur, yaitu proses pembentukan atau proses membentuk perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, peraturan Negara, atau aturan hukum tertulis baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.”¹¹

Menurut Philipus M Hadjon, sebagaimana dikutip oleh Sukamto Satoto, pengaturan merupakan: “perbuatan hukum publik pemerintah yang

¹¹Sukamto Satoto, *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Hanggar Kreator, Jogjakarta, 2004, hlm.2.

mengikat secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturannya”.¹²

2. Pengangkutan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Berawal dari kata ‘angkut’ ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi kata ‘pengangkutan’ dan kata transportasi yang mengangkut. Contohnya seperti pengangkutan kereta api, pengangkutan kapal, pengangkutan bus, dan lain sebagainya. Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang memiliki arti mengangkat atau membawa, memuat dan membawa atau mengirim.¹³

3. Pertambangan batubara

Istilah batubara merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *coal*. Batubara merupakan campuran padatan yang heterogeny dan terdapat di alam dalam tingkat/*grade* yang berbeda dari *lignit*, *subbitumine* dan *antarasit*.¹⁴

Pertambangan Batubara diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

¹²*Ibid.*

¹³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 19.

¹⁴Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 217.

sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kekayaan alam batubara adalah kekayaan yang tak terbarukan, memiliki nilai yang luar biasa tinggi, dan diperlukan oleh orang banyak. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mendefinisikan Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.¹⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, batubara adalah “Endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan”.¹⁶

Pengaturan pertambangan batubara di Indonesia merupakan bagian dari pengaturan hukum pertambangan merupakan suatu terjemahan istilah *Mining Law*. Artinya hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral dalam tanah.¹⁷

¹⁵Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 6.

¹⁶Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 40.

¹⁷Abdul Halim Barkatullah dkk, *Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*, Nusamedia, Bandung, 2019, hlm. v.

4. Perspektif

Martono mengemukakan, yang dimaksud dengan perspektif yaitu: “suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk melihat sesuatu fenomena”.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikemukakan bahwa perbuatan hukum publik pemerintah yang mengikat secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturannya terhadap kekayaan alam berupa batubara adalah kekayaan yang tak terbarukan, memiliki nilai yang luar biasa tinggi, dan diperlukan oleh orang banyak dalam suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk melihat sesuatu fenomena peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Landasan Teoretis

Landasan teori dalam konteks penelitian ini digunakan untuk memberikan prediksi, hipotesis, dan penjelasan tentang realitas faktual atau fenomena hukum yang diteliti.¹⁹ Kerangka teoritis juga berfungsi sebagai jawaban konseptual untuk pertanyaan yang akan atau sedang dipelajari, sedangkan jawaban empiris diperoleh melalui data penelitian.²⁰

¹⁸H.K Martono, *Pengertian Perspektif atau sudut pandang*, diakses melalui <https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang>, tanggal akses 23 Agustus 2023.

¹⁹Periksa, Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 64.

²⁰Periksa, Ana Nadia Abrar, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

Sehingga dengan demikian, teori-teori akan digunakan untuk meneliti, mendiskusikan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori kewenangan

Berkaitan dengan kewenangan dan wewenang yang merupakan dasar dari hukum administrasi negara menurut Philippus M. Hadjon, bahwa:

Dalam kepustakaan hukum administrasi, wewenang atau kewenangan merupakan bagian penting dan menjadi awal dari hukum administrasi, karena obyek administrasi adalah kewenangan pemerintah (*bestuurs bevoegdheid*). Dalam hukum Tata Negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²¹

Selanjutnya fokus kajian teori kewenangan menurut Salim HS dan Erlies S.N menyebutkan bahwa: “Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber-sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat”.²²

Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah bersumber dari undang-undang dasar dan undang-undang. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan tersebut di peroleh melalui 3 (tiga) cara yaitu Atribusi (*Attributie*), Delegasi (*Delegatie*), dan Mandat (*Mandaat*).

²¹Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm.73.

²²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 193.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

1. Atribusi
Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi
Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat
Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²³

Kewenangan atribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attribute van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pemberian atau penciptaan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan *Grondwet* (Undang-undang Dasar) atau oleh *wet* (undang-undang) kepada suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Kewenangan delegasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.²⁴

Kewenangan merupakan ruh dari pelaksanaan otonomi daerah, tanpa kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, otonomi daerah tidak ada artinya, tidak ada yang bisa diperbuat. Namun kewenangan yang

²³*Ibid.* hlm. 102.

²⁴Periksa Sukanto Satoto dan Bahder Johan Nasution, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, LPPM Universitas Jambi, *Jurnal Sains Sosio Huaniora* P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 1 Juni 2019, hlm. 1.

diberikan kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam perjalanan pelaksanaan otonomi daerah selalu berubah tidak semakin meningkat, tetapi mengalami degradasi pemberian kewenangan.²⁵

2. Teori Kesejahteraan

Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.²⁶ Kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (*state of mind*). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya.

Konsep *Welfare state* dipahami sebagai alternatif terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan sistem dalam *the Poor Law*, Negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu

²⁵Periksa RA. Agus Abikusna, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal SOSFILKOM*, Volume XIII Nomor 01 Januari-Juni 2019, FISIP UMC, 2019, Abstrak.

²⁶Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, Reneka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 64.

pihak, dan kewajiban Negara (*state obligation*), di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga Negara secara adil dan berkelanjutan.²⁷

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar Negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizenz*. Bentham menggunakan istilah “*utility*” atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik, dan sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang.

Berdasarkan pandangan Esping Anderson, bahwa Negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh Negara (pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan,

²⁷*Ibid.*, hlm. 65.

pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (Negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikan.²⁸ Negara kesejahteraan, pada dasarnya, mengacu pada peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya”.²⁹

Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh Negara.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum, secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang

²⁸Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Cetkn I, juli/2006., hlm. 8.

²⁹*Ibid.*, hlm. 9.

harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁰

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³¹ Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.³²

4. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik pertama kali dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu

³⁰Periksa, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2008, Kencana, Jakarta, hlm. 158

³¹Periksa, Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

³²Periksa, Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

berdasar atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme dan asas akuntabilitas. Ditegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penegakan hukum di bidang korupsi, kolusi dan nepotisme. Fungsi AUPB adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi, sebenarnya tidak mengatur sama sekali mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang menjadi urat nadi pelaksanaan pelbagai fungsi dan tugas pemerintah.

Fase ketiga adalah setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disahkan sebagai perundangan yang pertama kali mengatur mengenai tata laksana pemerintahan yang sesuai dengan UUD NRI 1945 dan Pancasila. Hal-hal penting terkait penyelenggaraan pemerintahan mulai dari kewenangan, wewenang, AUPB, atribusi, delegasi, mandat, larangan penyalahgunaan wewenang, diskresi, keputusan berbentuk elektronik, izin, dispensasi, konsesi, konflik kepentingan, sosialisasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah, standar operasional prosedur, syarat sahnya keputusan, legalisasi dokumen, sanksi administratif diatur secara jelas.³³

³³Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, "Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30.2 (2018), hlm. 277.

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas:

1. Kepastian hukum. asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kemanfaatan. asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat;(3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
3. Ketidakberpihakan. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Kecermatan. asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus

didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Tidak menyalahgunakan kewenangan. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Keterbukaan. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Kepentingan umum. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Pelayanan yang baik. asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sangat diperlukan bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat serta PTUN dengan faktor kepentingan yang berbeda tetapi secara keseluruhan memiliki persamaan yaitu untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain berdasarkan peraturan perundangundangan, penyelenggaraan pemerintahan juga berdasarkan AUPB baik yang telah dicantumkan dalam perundang-undangan, maupun putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap serta praktik pemerintahan.³⁴

Asas-asas umum pemerintahan yang baik berkembang menjadi wacana yang dijadikan kajian para sarjana dan ini menunjukkan bahwa AAUPB merupakan konsep terbuka (*open begrip*). Sebagai konsep terbuka, maka akan berkembang dan disesuaikan dengan ruang dan waktu dimana konsep ini berada. Atas dasar ini tidaklah mengherankan jika secara kontemplatif maupun aplikatif AAUPB ini berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

5. Teori Keadilan

Konsep keadilan selalu diartikan dengan berbagai devenisi dan selalu dilatarbelakangi dari sisi orang yang mendefenisikan. Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang dasar yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

³⁴Ichsan Syuhudi, "Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Implementasi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik", 17.1 (2017), hlm. 10–19.

Pandangan Purnadi Purbacaraka dalam Munir Fuady yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah: “keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum”.³⁵

Plato sebagaimana dikutip oleh Dominikus Rato, mengemukakan bahwa: “keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu. Untuk istilah keadilan ini Plato menggunakan kata Yunani” *Dikaiosune*” yang berarti lebih luas, yaitu mencakup moralitas individual dan sosial”.³⁶

Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat iustitia bneat mundus*. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu; pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan

³⁵Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2010, hlm. 24.

³⁶Dominikus Rato. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 37.

besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.³⁷

Roscoe Pound, yang melihat indikator keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa: “hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa perumusan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya”.³⁸

F. Originalitas Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan topik yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Pembahasan
1.	Ahmad Riddi Gazali	Kewenangan Daerah dalam Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	Daerah tidak berwenang dalam proses pengurusan izin pertambangan mineral dan batu bara, maka dari itu dapat mengurangi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) menurut penulis lebih baiknya proses perizinan tersebut di kelola dan di urus oleh daerah tersebut yang dimana dapat membantu perputaran perekonomian di daerah itu sendiri dan jalan yang dipergunakan untuk angkutan batu bara tersebut adalah jalan daerah maka dari itu dengan perizinan di kelola oleh daerah maka keuntungan dari perizinan tersebut akan masuk ke pendapatan daerah itu sendiri untuk perbaikan jalan dan sebagainya
2.	Randa Septia Putra	Implikasi Hapusnya Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Pertambangan Rakyat Berdasarkan Peraturan Perundang-	Implikasi hapusnya kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat, menimbulkan dampak baik dampak positif maupun dampak negatif, antara lain sebagai berikut: 1. Dampak Positif: a. Penegakan hukum yang lebih efektif; b. Perlindungan hukum yang lebih baik; c. Pemantauan dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien; d. Pemerataan manfaat ekonomi; dan e. Peningkatan investasi dan pengembangan. 2. Dampak Negatif: a. kurangnya koordinasi antara

³⁷Periksa, Dominikus Rato. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 38.

³⁸*Ibid.*

		Undangan di Indonesia	Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin usaha pertambangan; b. banyak Perda penetapan WPR yang belum diterbitkan pemerintah daerah; c. kurangnya koordinasi antara KESDM, ATR/BPN, KLHK dalam menyelesaikan permasalahan hak atas tanah yang serta penanganan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas pertambangan; d. kurangnya pengawasan pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang dan belum adanya pengaturan mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang; e. belum tersinkronisasi data dan informasi pertambangan nasional; dan f. masih maraknya kegiatan pertambangan rakyat ilegal di daerah.
3.	Aryanti V. Anas dkk	Analisis Kompensasi Dampak Pengangkutan Hasil Tambang Material Konstruksi (Studi Kasus: Ruas Jalan Provinsi Sungguminasa-Malino, Sulawesi Selatan)	<p>Nilai WTA responden sebesar Rp 9.500/truk/rit untuk truk dua sumbu dan Rp 14.300/truk/rit untuk truk tiga sumbu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan uji <i>Pearson Chi Square</i> nilai kompensasi yang bersedia diterima oleh masyarakat sebesar Rp9.500/truk/rit untuk truk dua sumbu dan Rp14.300/truk/rit untuk truk tiga sumbu. 2. Hasil uji <i>Wilcoxon-Signed Rank</i> menunjukkan bahwa mayoritas responden menginginkan nilai kompensasi minimum untuk truk tiga sumbu lebih besar daripada truk dua sumbu. 3. Beberapa variabel yang memengaruhi nilai kompensasi dari truk dua sumbu adalah umur, pendapatan kepala keluarga, pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga, dan sikap terhadap kegiatan pertambangan, sedangkan untuk truk tiga sumbu tidak terdapat variabel yang signifikan memengaruhi nilai kompensasi.

Ahmad Rididi Gazali, dengan tesisnya yang berjudul, “Kewenangan Daerah dalam Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”³⁹, Adapun abstraknya yaitu tujuan

³⁹Ahmad Rididi Gazali, “Kewenangan Daerah dalam Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi*, 2024.

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan daerah dalam perizinan berusaha pertambangan mineral dan batu bara dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kewenangan daerah mengeluarkan izin pertambangan mineral dan batu bara 2) Bagaimana kewenangan daerah dalam pengawasan izin usaha mineral dan batu bara dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18 Ayat (2) yang mengatur tentang Otonomi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimana asas otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan penuh terhadap daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini maka menurut penulis daerah tidak berwenang dalam proses pengurusan izin pertambangan mineral dan batu bara, maka dari itu dapat mengurangi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) menurut penulis lebih baiknya proses perizinan tersebut di kelola dan di urus oleh daerah tersebut yang dimana dapat membantu perputaran perekonomian di daerah itu sendiri dan jalan yang dipergunakan untuk angkutan batu bara tersebut adalah jalan daerah maka dari itu dengan perizinan di

kelola oleh daerah maka keuntungan dari perizinan tersebut akan masuk ke pendapatan daerah itu sendiri untuk perbaikan jalan dan sebagainya. Saran pada penelitian ini Perlu melakukan evaluasi terhadap Izin pertambangan mineral dan batubara seharusnya diterbitkan oleh pemerintah daerah, karena adanya perubahan Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa penerbitan izin pertambangan diambil alih oleh Pemerintah Pusat, artinya kewenangan pemerintah daerah dihapus dalam penerbitan izin. Padahal wilayah pertambangan lebih dekat dan pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat. Oleh sebab itu maka perlu perubahan atau merevisi Kembali undang-undang minerba.

Randa Septia Putra, dengan tesisnya yang berjudul, “Implikasi hapusnya kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan pertambangan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia”⁴⁰. Adapun abstraknya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hapusnya kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan pertambangan rakyat dan pengaturan kedepan tentang pemberian izin kepada pemerintah daerah terhadap pertambangan rakyat. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu: 1. Bagaimana implikasi hapusnya kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan pertambangan rakyat. 2. Bagaimana pengaturan kedepan tentang pemberian izin kepada pemerintah daerah terhadap pertambangan rakyat dalam perspektif

⁴⁰Randa Septia Putra, “Implikasi hapusnya kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan pertambangan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia”, *S2 Thesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, 2024.

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa: Implikasi hapusnya kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat, menimbulkan dampak baik dampak positif maupun dampak negatif, antara lain sebagai berikut: 1. Dampak Positif: a. Penegakan hukum yang lebih efektif; b. Perlindungan hukum yang lebih baik; c. Pemantauan dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien; d. Pemerataan manfaat ekonomi; dan e. Peningkatan investasi dan pengembangan. 2. Dampak Negatif: a. kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin usaha pertambangan; b. banyak Perda penetapan WPR yang belum diterbitkan pemerintah daerah; c. kurangnya koordinasi antara KESDM, ATR/BPN, KLHK dalam menyelesaikan permasalahan hak atas tanah yang serta penanganan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas pertambangan; d. kurangnya pengawasan pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang dan belum adanya pengaturan mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang; e. belum tersinkronisasi-nya data dan informasi pertambangan nasional; dan f. masih maraknya kegiatan pertambangan rakyat ilegal di daerah. Pertambangan rakyat akan lebih efektif jika diawasi dan dilakukan oleh pemerintah daerah yang lebih dekat baik secara emosional ataupun akses hukumnya. Perizinan pertambangan yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat perlu dilakukan pengkajian ulang dengan mempertimbangkan otonomi daerah dan akses terhadap keadilan. Dari kesimpulan tersebut, penulis menyarankan, yaitu: pemerintah harus menciptakan regulasi yang jelas,

memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.

Apriadi Bahri, Rizki, dengan tesisnya yang berjudul, “Pengaturan pengelolaan pertambangan batubara dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia”⁴¹. Adapun abstraknya yaitu: penelitian ini bertujuan: 1) untuk menganalisis pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan batubara dalam kerangka pemerintah daerah di Indonesia; 2) untuk menganalisis problematika pengaturan kewenangan pertambangan batubara dalam kerangka pemerintah daerah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan batubara dalam kerangka pemerintah daerah di Indonesia bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pengelolaan batubara bukanlah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan batubara kembali menjadi kewenangan pemerintah pusat, karena dipandang sebagai sumber kekayaan negara yang strategis. Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan berupa terdapat jenis perizinan yang akan didelegasikan

⁴¹Apriadi Bahri, Rizki, “Pengaturan pengelolaan pertambangan batubara dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia”, *S2 Thesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, 2021.

kepada pemerintah daerah, di antaranya perizinan batuan skala kecil dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR); 2) problematika pengaturan kewenangan pertambangan batubara dalam kerangka pemerintah daerah di Indonesiabahwa kewenangan daerah dalam mengelola Sumber Daya Alam sektor batubara tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan ini merupakan konsekuensi dari perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan keluasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri melalui konsep otonomi daerah yang tercermin dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Telaah pustaka yang dilakukan oleh saya sebagai penulis, telah menemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, namun pada dasarnya penulisan tesis ini yang penulis buat tetaplah ada perbedaan. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah tentang usaha pengangkutan batubara dan dampaknya, namun penelitian oleh penulis berfokus pada pengaturan pengangkutan batubara dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia yakni perumusan pengaturan pengangkutan batubara dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia dan b) implikasi hukum pengaturan pengangkutan batubara dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan, bahwa:

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

- a) Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b) Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatar belaknginya.
- c) Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.
- d) Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.
- e) Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
- f) Pendekatan kefilosofatan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek kajian filsafat hukum.⁴²

Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.⁴³

⁴²Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92-93.

⁴³*Ibid.*, hlm. 93.

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.⁴⁴

2. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian karya ilmiah menurut Bahder Johan Nasution adalah: “Terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*)”.⁴⁵

Sedangkan penelitian yuridis normatif dalam penulisan tesis ini digunakan tipe penelitian yaitu,

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan: “pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan sebagian ilmuan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.⁴⁶ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 133.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 92.

sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep dasar.⁴⁷

Pendekatan konsep menurut pertimbangan penulis perlu dilakukan karena konsep-konsep yang dipergunakan setiap saat bisa berkembang dari waktu ke waktu. Konsep mengenai pengaturan, pengangkutan batubara.

3. Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun yang menjadi dasar bahan hukum dalam penulisan penelitian ini yakni, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahder Johan Nasution mengemukakan: “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas”.⁴⁸ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara.

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur, buku-buku hukum termasuk tesis, jurnal-jurnal hukum, kamus-

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 181.

kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan buku-buku lain yang berkaitan langsung dengan tema penulisan penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah: “memberikan kepada peneliti semacam”petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah”.⁴⁹ Bahan hukum sekunder ini sebagai alat bantu dalam penulisan penelitian ini.

Jenis bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini yakni:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:

berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 196.

- 7) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan pengawasan mineral dan batubara dan
 - 8) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
- 1). Buku-Buku Kalangan Hukum.
 - 2). Jurnal dan Makalah Hukum.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi *Black,s Law Dictionary* dan Kamus Hukum.

4. Analisis bahan hukum

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan pengaturan pengangkutan batubara dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.

- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan

H. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan tesis ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teoretis

yang digunakan pada bab ke dua, bab pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

BAB II TINJAUAN TENTANG HUKUM PERTAMBANGAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian hukum pertambangan, ruang lingkup hukum pertambangan dan hukum pertambangan batubara. Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada bab pertama.

BAB III PEMBAHASAN. Bab ini merupakan pembahasan yang menjawab permasalahan yang telah ditetapkan yaitu perumusan masalah pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Bab ketiga pembahasan mengenai perumusan pengaturan pengangkutan batubara dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV PEMBAHASAN. Merupakan pembahasan mengenai implikasi hukum pengangkutan batubara dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok

yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan dengan pengaturan pengangkutan batubara dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.